

## BAB III

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### A. Sejarah Berdirinya MI Matholibul Ulum

Yayasan Pendidikan Islam Matholibul Ulum Mindahan Wuni adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang awal mulanya didirikan oleh Kyai Asmuni, H. Abu Bakar, Kyai Ahmad Sahal, dan H. Abdullah. Empat sekawan ini yang kemudian menjadi *founding fathers* dalam pemrakarsa pendidikan formal RA dan MI Matholibul Ulum Mindahan.

Eksistensi lembaga MI Matholibul Ulum Mindahan Wuni tidak instan langsung berwujud sebuah gedung seperti yang sekarang ini dapat ditempati dengan nyaman. Awalnya ada tokoh masyarakat Mindahan Wuni yang tidak mau disebutkan namanya menghibahkan sebidang tanah yang dahulu merupakan bekas kandang sapi. Berbekal sebidang tanah bekas kandang sapi tersebut oleh empat sekawan dirubah menjadi sebuah gedung madrasah yang sangat sederhana untuk menampung anak-anak yang ingin belajar dan mendapatkan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama ataupun ilmu-ilmu umum lainnya.

Berdasarkan penjelasan dari kepala madrasah Matholibul Ulum Mindahan Wuni yang penulis temui berdirinya Lembaga Pendidikan Islam Madrasah Ibtidaiyah Matholibul Ulum Mindahan sejak tahun 1970, yang berada di dukuh Wuni desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Keberadaan MI Matholibul Ulum sangat berarti sekali bagi masyarakat Dukuh Wuni, karena dengan adanya MI tersebut anak-anak dari warga Desa

Mindahan dapat memperoleh ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Dengan adanya lembaga MI Matholibul Ulum mempermudah masyarakat mendapatkan akses pendidikan bagi anak-anak mereka terutama bagi kalangan masyarakat yang menginginkan pendalaman agama.

Menurut kepala madrasah Matholibul Ulum Mindahan Wuni menyatakan bahwa *founding fathers sebagai pemrakarsa berdirinya lembaga MI Matholibul Ulum adalah ingin mengantisipasi generasi muda dari aliran yang menyimpang dari ajaran ahlu sunah wa al-jamaah yang disyariatkan Nabi Muhammad saw. Visi yang futuristic dimiliki oleh founding fathers sehingga memikirkan generasi yang akan datang agar tidak mudah terbawa oleh arus global sehingga akan mengikis kepribadian mereka sebagai warga Negara yang beriman dan berakhlak.*<sup>1</sup>

Gagasan dan visi sebagaimana diungkapkan oleh kepala madrasah yang dicita-citakan *founding fathers* ternyata mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat sekitar Desa Mindahan yang akhirnya mereka bersedia memberikan donasi untuk melanjutkan pembangunan gedung MI Matholibul Ulum sampai seperti saat ini. Tanggapan baik dari masyarakat ternyata mendapat respon pula dari pemerintah setempat dengan adanya bantuan untuk pemugaran gedung MI Molibul Ulum melalui bantuan RKB (Ruang Kelas Belajar) dan dana hibah lainnya.

Pembangunan infrastruktur MI Molibul Ulum belum memenuhi standar bagi keberadaan sebuah lembaga. Para pendiri kemudian memperbaiki tata kelola administrasinya dengan membentuk sebuah susunan kepengurusan untuk mempermudah pengaturan, pengelolaan, pengawasan serta pemantauan lembaga tersebut.

---

<sup>1</sup> Khoiruddin, Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Matholibul Ulum Mindahan Wuni Batealit Jepara, wawancara pribadi, Jepara, 7 Januari 2019.

## **B. Letak Geografis**

Secara geografis MI Matholibul Ulum berada di RT 03 RW 01 Dukuh Wuni Desa Mindahan Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara. Keberadaan MI Matholibul Ulum dapat diakses dari arah jalur Tahunan Batealit ataupun Ngabul Batealit. Selain itu pula, jarak antara Madrasah Ibtidaiyah Mindahan Wuni ke Pusat Kecamatan Batealit hanya sekitar 1 km, sehingga mempermudah informasi bagi pihak yang madrasah untuk segera menindaklanjuti informasi tersebut. Dekatnya lokasi madrasah memudahkan pihak madrasah dalam memberikan pelayanan pada peserta didiknya, wujud pelayanannya adalah memberikan fasilitas pada peserta didik untuk berkunjung ke tempat-tempat kantor pemerintahan yang akan mendukung proses pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung dalam kehidupan nyata, sekaligus dapat menerapkan pengetahuan yang dimiliki melalui kunjungan tersebut.

Kedua akses tersebut memudahkan masyarakat untuk dapat mengenal lebih mendalam mengenai profil dari MI Matholibul Ulum dan sekaligus melihat aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak madrasah pada peserta didiknya, baik dari kegiatan intra kurikuler kokurikuler dan ekstra kurikulernya. Karena kegiatan dalam madrasah merupakan bentuk eksistensi lembaga pendidikan, ssekaligus akan memberikan pengetahuan serta keterampilan pada peserta didiknya.

## C. Profil MI Matholibul Ulum

### 1. Struktur Kepengurusan MI Matholibul Ulum

#### a. Susunan Pengurus Yayasan

Ketua : H. Muhammad Rusdi

Sekretaris : Hambali, S.Ag

Bendahara : Jauharuddin, S.H.I

#### b. Susunan Penyelenggara MI Matholibul ulum

Kepala Madrasah : Khoiruddin, S.Ag

Bendahara : Khotimah, S.Pd.I

Ka TU : Faizatul Aliyah, S.Pd

Operator : Abdul Azis, S.H.I

### 2. Status Satuan MI Matholibul Ulum

Nama Madrasah : Matholibul Ulum

NSM : 111233200041

No. Piagam Pendirian : K08/00/MI/1970

Didirikan pada : 1970

Didirikan oleh : Kyai Asmuni

H. Abu Bakar

Kyai Ahmad Sahal


### 3. Susunan Organisasi Sekolah

Sebagai suatu lembaga pendidikan maka dalam memudahkan proses belajar mengajar-terlebih dalam hal administrasi madrasah, maka di MI Matholibul Ulum Mindahan Wuni Kecamatan Batealit Kabupaten

Jepara dibuatlah struktur personalia, sehingga tugas dan fungsi masing-masing individu jelas. Struktur yang dimaksud adalah keberadaan Kepengurusan Komite Madrasah sebagai penyambung komunikasi antar warga madrasah dengan komunitas orang tua wali murid anak didik. Selain sebagai sarana komunikasi dengan madrasah, komite madrasah diharapkan dapat menumbuhkan sikap *handarbeni* (merasa memiliki) terhadap lembaga pendidikan yang ada di lokasi tempat tinggalnya.

Berikut ini Bagan Struktur Organisasi Sekolah MI Matholibul Ulum Mindahan Wuni Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara.

**Gambar 1 : Struktur Organisasi MI Matholibul Ulum Mindahan Wuni Tahun Pelajaran 2018 / 2019**



Keterangan :

- ————— : garis koordinasi / struktural
- - - - - : garis konsultasi

#### 4. Data Guru

**Table 1 : Data Guru MI Matholibul Ulum Mindahan Wuni Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019**

No.	Nama	L/P	Alamat	Jabatan	Pendidikan
1	Khoiruddin,S.Ag.	L	Mindahan	Kepsek	S I
2	Nur Sya'id, S.Pd.I.	L	Mindahan	Guru	S I
3	Kusmi Handayani,S.Pd.I	P	Mindahan	Guru	S I
4	Syofik Widiyati,S.Pd.I.	P	Mindahan	Guru	S I
5	Sholichah,S.Pd.I.	P	Mindahan	Guru	S I
6	Faizatul Aliyah,S.Pd.	P	Mindahan	Guru	S I
7	L. Diana Zuvianti,S.Pd.I.	P	Mindahan	Guru	S I
8	Jamal Akromi,S.Pd.I.	L	Mindahan	Guru	S I
9	Abdul Azis,SH.I.	L	Mindahan	Guru	S I
10	Tutik Endarwati,S.Pd.I.	P	Mindahan	Guru	S I
11	Lu'lu ul Khasanah S.Pd.I.	P	Mindahan	Tendik	S I
12	Bambang Syafi'i	L	Mindahan	Penjaga	SMA

Sumber : Dokumen MI Matholibul Ulum Tahun Pelajaran 2018/2019

#### 5. Data Peserta Didik

**Table 2 : Data Peserta Didik MI Matholibul Ulum Mindahan Wuni Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019**

No.	Kelas	Keadaan murid		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1	I	15	15	30	
2	II	17	19	36	
3	III	24	17	41	
4	IV	19	11	30	
5	V	22	16	38	
6	VI	13	13	26	
<b>JUMLAH</b>		<b>110</b>	<b>91</b>	<b>201</b>	

Sumber : Dokumen MI Matholibul Ulum Tahun Pelajaran 2018/2019

#### 6. Data Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh MI Matholibul Ulum Mindahan Wuni Kabupaten Jepara sebenarnya terbilang cukup signifikan, dimana tiap tahunnya bertambah. Sedangkan sumber dana didapat dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan ditopang dari swadaya

masyarakat, serta bantuan yang telah diterima dari berbagai instansi pemerintah baik APBN maupun APBD. Namun demikian kurang maksimalnya dalam manajemen serta menginventarisir prasarana yang ada, sehingga sering terjadi kehilangan jenis barang-barang yang menjadi asset madrasah.

Secara tertulis Penulis sajikan kondisi gedung sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini.

**Table 3 : Kondisi Gedung MI Matholibul Ulum Mindahan Wuni Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019**

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi			
			Baik	R. R	R. S	R B
1.	Ruang Kelas	6 ruang	✓			
2.	Ruang Guru	1 ruang	✓			
3.	Ruang Ka. Madrasah	1 ruang	✓			
4.	Ruang Perpustakaan	1 ruang	✓			
5.	UKS/Pramuka	1 ruang	✓			
6.	Ruang Tamu	1 ruang	✓			
7.	KM/WC	4 ruang		✓		
8.	Gudang	1 ruang	✓			
9.	Musholla	1 ruang	✓			
10.	Ruang TU	1 ruang	✓			

Sumber : Dokumen MI Matholibul Ulum Tahun Pelajaran 2018/2019

**Table 4 : Prasarana Alat Belajar MI Matholibul Ulum Mindahan Wuni Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019**

No.	Mata Pelajaran	Alat Peraga	Jumlah	Kondisi			
				Baik	R. R	R.S	R.B
1.	IPS	Globe	1 buah	✓			
		Peta	3 buah	✓			
2.	Matematika	Jangka	3 buah	✓			
		Penggaris	6 buah	✓			
		Papan berpetak	6 buah				

No.	Mata Pelajaran	Alat Peraga	Jumlah	Kondisi			
				Baik	R. R	R.S	R.B
3.	Penjaskes	Bola kaki	3 buah	✓			
		Bola voli	3 buah	✓			
		Bola takraw	3 buah	✓			
		Bola cakram	-				
		Tolak peluru	-				
		Matras	1 buah		✓		
		Peluit	2 buah	✓			
4.	Lab. Komputer	Komputer	5 unit	✓			
		Printer	2 unit	✓			
		Scanner	-				
5.	Perpustakaan	Buku					
		Tematik Kelas I	240 eks.		✓		
		Tematik Kelas II	288 eks.		✓		
		Kelas III	328 eks.		✓		
		Tematik Kelas IV	240 eks.		✓		
		Tematik Kelas V	304 eks.		✓		
		Kelas VI	208 eks.		✓		
		Buku Bacaan	170 eks.		✓		
Buku-buku penunjang pelajaran	65 eks.		✓				

Sumber : Dokumen MI Matholibul Ulum Tahun Pelajaran 2018/2019

#### D. Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru di MI Matholibul Ulum

Guru sebagai ujung tombak dalam keberhasilan peserta didik dalam sebuah lembaga pendidikan, untuk itu guru harus memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan. Diantara kompetensi tersebut adalah



kompetensi pedagogik. Upaya peningkatan kompetensi pedagogik dilakukan oleh kepala madrasah untuk meningkatkan profesionalitas guru dalam jabatan menjalankan tugasnya. Diantara upaya untuk meningkatkan kompetensi ini melalui beberapa cara:

### **1. Program Sertifikasi Guru dalam Jabatan**

Sertifikasi adalah sebuah proses pemberian sertifikat kepada suatu objek tertentu (orang, barang, benda, atau organisasi tertentu) yang menandakan bahwa objek tersebut layak menurut kriteria, atau standar tertentu.<sup>2</sup>

Pada hakikatnya, standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan professional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan pada umumnya, sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan zaman.<sup>3</sup> Depdiknas sebagaimana dikutip oleh Hadis menyatakan bahwa Guru yang professional juga dicirikan oleh kemampuan guru untuk mengaktualisasikan kompetensi profesionalnya dan tervalidasi melalui uji kompetensi dan sertifikasi pendidik.<sup>4</sup>

Untuk menjadi guru professional yang mendapat pengakuan dari pemerintah, maka seorang guru harus memiliki sertifikat pendidik. Untuk memiliki sertifikat tersebut seorang pendidik harus mengikuti program

---

<sup>2</sup> Marselus R. Payong, *Sertifikasi Profesi Guru*, (Jakarta: Indeks, 2011), h. 68.

<sup>3</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 17.

<sup>4</sup> Abdul Hadis dan Nur Hayati. B., *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 75.

sertifikasi guru dengan moda portofolio, PLPG, dan PPG. Moda portofolio pertama kali dilaksanakan dengan mengumpulkan sertifikat keahlian bagi guru yang bersangkutan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Penilaian portofolio mengharuskan semua guru mengumpulkan dokumen yang mendeskripsikan mengenai prestasi mereka, yang terdiri atas: 1) kualifikasi akademik; 2) pendidikan dan pelatihan; 3) pengalaman mengajar; 4) perencanaan pelaksanaan mengajar; 4) penilaian dari atasan dan pengawas; 6) prestasi akademik; 7) karya pengembangan profesi ; 8) keikutsertaan dalam forum ilmiah; 9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan 10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.<sup>5</sup>

Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap 10 komponen portofolio. *Pertama*, kualifikasi akademik yaitu tingkat pendidikan formal yang telah dicapai sampai dengan guru mengikuti sertifikasi, baik pendidikan gelar (S1, S2, atau S3) maupun nongelar (D4 atau *Post Graduate Diploma*), baik di dalam maupun di luar negeri. Bukti fisik yang dikumpulkan berupa foto kopi ijazah atau sertifikat diploma yang telah dilegalisasi oleh PT yang mengeluarkan atau oleh Ditjen Dikti untuk ijazah/sertifikat luar negeri.

*Kedua*, pendidikan dan pelatihan yaitu pengalaman dalam mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan dan/ atau

---

<sup>5</sup> Kunandar, *Guru Profesioanal Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), h. 91-92.

peningkatan kompetensi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional ataupun internasional. Bukti fisik yang dikumpulkan ialah sertifikat/piagam/surat keterangan dari lembaga penyelenggara diklat.

*Ketiga*, pengalaman mengajar yaitu masa kerja guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah, dan/atau kelompok masyarakat penyelenggara pendidikan atau yayasan pendidikan. Bukti fisik dari komponen ini dapat berupa surat keputusan/surat keterangan yang sah dari lembaga yang berwenang.

*Keempat*, perencanaan pembelajaran yang menyangkut persiapan mengelola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam kelas pada setiap tatap muka. Perencanaan pembelajaran ini paling tidak memuat perumusan tujuan/kompetensi, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber/media pembelajaran, skenario pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Bukti fisik yang dilampirkan adalah dokumen perencanaan pembelajaran (RP/RPP/SP) yang diketahui /disahkan oleh atasan.

*Kelima*, penilaian atasan terhadap kompetensi kepribadian dan social meliputi aspek ketaatan menjalankan ajaran agama, tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan kreativitas, kemampuan menerima kritik dan saran, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan bekerja sama.

*Keenam*, prestasi akademik yaitu prestasi yang dicapai guru, terutama yang terkait dengan bidang keahlian yang mendapat pengakuan dari lembaga/panitia penyelenggara. Komponen ini meliputi a) lomba dan karya akademik (juara lomba atau penemuan karya monumental di bidang pendidikan atau nonkependidikan), dan b) pembimbingan teman sejawat dan/atau siswa (instruktur, guru inti, tutor, atau pembimbing kegiatan siswa).<sup>6</sup>

*Ketujuh*, karya pengembangan profesi yaitu suatu karya yang menunjukkan adanya upaya dan hasil pengembangan profesi yang dilakukan oleh guru, meliputi a) buku yang dipublikasikan; b) artikel yang dimuat dalam media jurnal/majalah/buletin; c) modul/diktat yang minimal mencakup materi pembelajaran selama satu tahun; d) media/alat pembelajaran dalam bidangnya; e) laporan penelitian tindakan kelas (individu/kelompok); dan f ) karya seni (patung, rupa, tari, lukis, sastra, dll).

*Kedelapan*, keikutsertaan dalam forum ilmiah yaitu partisipasi dalam kegiatan ilmiah yang relevan dengan bidang tugasnya, baik sebagai pemakalah maupun sebagai peserta. Bukti fisik yang dilampirkan berupa makalah dan sertifikat/piagam bagi narasumber, dan sertifikat/piagam bagi peserta.

*Kesembilan*, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial yaitu pengalaman guru menjadi pengurus (bukan hanya sebagai

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, 94.

anggota) di suatu organisasi kependidikan dan sosial. Pengurus organisasi di bidang kependidikan antara lain pengawas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua jurusan, kepala laboratorium, kepala bengkel, kepala studio, ketua asosiasi guru bidang studi, dan asosiasi profesi. Pengurus organisasi di bidang sosial antara lain menjabat ketua RW, ketua RT, dan ketua LMD.

*Kesepuluh*, penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan yaitu penghargaan yang diperoleh guru karena menunjukkan dedikasi yang baik dalam melaksanakan tugas dan memenuhi kriteria kuantitatif (lama waktu, hasil, lokasi/geografis), kualitatif (komitmen, etos kerja), dan relevansi (dalam bidang/rumpun bidang).<sup>7</sup>

Pelaksanaan sertifikasi guru dengan moda portofolio tidak berlangsung lama, karena berdasarkan keterangan Ketua Tim Independen Sertifikasi Guru, Ahmad Rizali, terjadi banyak kecurangan dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Bentuk kecurangan yang ditemukan adalah pemalsuan dokumen berupa sertifikat dari seminar/lokakarya bahkan ada yang memalsukan ijazah.<sup>8</sup>

Selain alasan di atas, banyak kasus ditemukan dalam bukti-bukti fisik untuk komponen ini banyak yang tidak relevan, padahal dalam rambu-rambu telah ditegaskan bahwa sertifikat diklat yang dilaporkan dan dinilai adalah diklat yang relevan (R) dan kurang relevan (KR). Dikatakan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 95.

<sup>8</sup> Suke Silverius, "Portofolio demi Sertifikasi Guru, Harapan atau Impian", Pendidikan dan Kebudayaan, XVI, 3, (Mei, 2010), h. 251.

relevan apabila materi secara langsung bermanfaat untuk peningkatan kompetensi pedagogis dan professional.<sup>9</sup>

Peserta sertifikasi yang tidak lulus penilaian portofolio diwajibkan melengkapi dokumen atau mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Bagi peserta yang akan mengikuti PLPG, beberapa pengalaman konkret berikut dapat menjadi pelajaran untuk membangun strategi tertentu. Setidaknya ada empat hal yang berpengaruh terhadap kesuksesan mengikuti PLPG yakni: 1) kesiapan fisik dan mental, 2) kesiapan peralatan dan sumber daya pendukung, 3) kesiapan wawasan tentang kependidikan khususnya tentang kompetensi pedagogik dan professional, dan 4) kepribadian dan penyesuaian diri.

a. Kesiapan Fisik dan Mental

Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) dilaksanakan selama sekitar sembilan hari secara marathon atau 90 jam pelajaran. Para peserta dikumpulkan di suatu tempat yang kondusif dan terisolir (diasramakan) sehingga situasi pembelajaran diharapkan dapat berjalan maksimal. Pembelajaran dilaksanakan secara marathon, dan hampir pasti kesempatan beristirahat secara nyaman sangat sulit untuk diperoleh. Dengan jadwal kegiatan yang sangat padat tentu saja dibutuhkan stamina yang prima. Di samping ketahanan fisik, kesiapan mentalpun sangat dibutuhkan, karena dalam jangka waktu tertentu

---

<sup>9</sup> Marselus R. Payong, *Op. Cit.*, 120.

harus “diasingkan” dari kehidupan normal atau dari interaksi dengan keluarga.<sup>10</sup>

b. Kesiapan Peralatan dan Sumber Daya Pendukung

Keberhasilan dalam pelaksanaan PLPG didukung oleh berbagai peralatan dan sumber daya pendukung. Peralatan dan sumber daya pendukung yang perlu disiapkan adalah alat tulis, buku-buku referensi, kurikulum dan silabus, dan alat bantu media pembelajaran. Dengan persiapan ini akan membantu peserta dalam proses perkuliahan selama pelaksanaan PLPG.

c. Pengetahuan dan Wawasan Kompetensi Kependidikan

Bagi guru kelas atau guru bidang studi, pengetahuan dan wawasan tentang kompetensi pedagogis dan profesional perlu sekali dikuasai (misalnya pengetahuan tentang karakteristik peserta didik, prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, teori-teori belajar yang mutakhir, model pembelajaran yang inovatif, dsb). Selain pengetahuan dan wawasan tentang kependidikan, peserta juga harus membekali diri dengan keterampilan menulis karya tulis ilmiah atau rancangan PTK.

d. Kepribadian dan Penyesuaian Diri

Kepribadian dan penyesuaian diri yang baik ditunjukkan oleh penampilan dan pembawaan diri, kesantunan dan keluwesan dalam bergaul dan berinteraksi dengan rekan sejawat maupun instruktur, kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan, tanggung jawab terhadap tugas

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, 122-123.

yang diberikan, kootmen untuk melaksanakan tugas yang diberikan, kerjasama dengan rekan sejawat maupun dengan instruktur, keterlibatan selama pembelajaran dan sebagainya.<sup>11</sup> Karena itu ada penilaian khusus dalam PLPG terhadap kompetensi kepribadian dan sosial yang diberikan oleh teman sejawat maupun juga dari hasil pengamatan dari instruktur dalam proses pembelajaran.

Dari beberapa evaluasi yang dilaksanakan oleh pemerintah akhirnya mulai tahun 2018 sertifikasi melalui jalur PLPG tidak diberlakukan lagi, sebagai gantinya adalah PPG prajabatan dan dalam jabatan. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Penyiapan Guru sebagai pendidik profesional dinyatakan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru 74 tahun 2008 tentang Guru. Regulasi tersebut melandasi terjadinya reformasi guru di Indonesia dimana guru harus disiapkan melalui pendidikan profesi setelah program sarjana.<sup>12</sup>

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan mengacu

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 125-126.

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2018), h. 2.



kepada Standar Pendidikan Guru (Standar DikGu) yang mencakup standar pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Melalui peningkatan mutu proses pendidikan dan pembelajaran ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan calon guru yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di abad 21 dan siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), dan global.<sup>13</sup>

Program Studi PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program Studi PPG diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti: (1) kekurangan jumlah guru (*shortage*) khususnya pada daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal, (2) distribusi tidak seimbang (*unbalanced distribution*), (3) kualifikasi di bawah standar (*under qualification*), (4) guru-guru yang kurang kompeten (*low competence*), serta (5) ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (*missmatched*).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, 10.

## 2. Program KKG/MGMP

Pengembangan tenaga kependidikan dalam kerangka dimaksudkan untuk emeningkatkan kemampuan dan kecakapan tenaga kependidikan dan atas dasar tersebut para tenaga kependidikan agar lebih produktif. Pengembangan tenaga kependidikan dirasa semakin penting manfaatnya karena tuntutan pekerjaan atau jabatan, sebagai kemajuan teknologi dan semakin sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan.<sup>15</sup>

Salah satu upaya yang dilakukan oleh sekolah dalam mengembangkan tenaga kependidikan agar lebih produktif dalam menduduki jabatannya sebagai seorang pendidik adalah melalui program KKG (Kelompok Kerja Guru). Melalui program ini guru dapat menambah pengetahuan dan kompetensinya dengan *sharing* antar guru dalam lingkup madrasah maupun di luar madrasah.

Forum Musyawarah guru seperti KKG/MGMP merupakan suatu wadah yang efektif dalam menetapkan profesi guru karena pada forum KKG/MGMP guru dapat berdiskusi dan menelaah mengenai kesulitannya di kelas serta dapat bertukar pikiran dalam merancang model pembelajaran dan implementasi KTSP secara efektif dan efisien.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian di atas, untuk mencapai sekolah berprestasi menuntut kemandirian guru dan kepala sekolah untuk merevitalisasi forum musyawarah, yakni forum KKG/MGMP atau forum Musyawarah Guru

---

<sup>15</sup> Sri Minarti, *Manajemen Sekolah Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 139.

<sup>16</sup> Kompri, *Manajemen Pendidikan Komponen-komponen Elementer Sekolah*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 139.177.

Bidang Studi (MGBS) dan untuk sekolah dasar forum Musyawarah Guru Kelas (MGK). Hal ini penting karena jumlah guru di sekolah sudah memadai, tetapi suasana belajar belum cukup kondusif karena rendahnya penguasaan guru terhadap metodologi, misalnya metode mengajar yang kurang bervariasi.<sup>17</sup>

Penerapan metode pembelajaran yang bervariasi akan mengurangi kejenuhan peserta didik dalam menerima materi yang disampaikan oleh pendidik. Kondisi pembelajaran seperti ini harus terus diupayakan untuk diperbaiki. Pendidik dalam proses belajar mengajar di sekolah perlu menciptakan suasana belajar yang menarik, menyenangkan, dinamis, dan terarah untuk mencapai tujuan pembelajaran.<sup>18</sup>

Pembelajaran yang menarik bukanlah sekedar menyenangkan yang tanpa target. Ada sesuatu yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran, yaitu pengetahuan atau keterampilan baru. Jadi pembelajaran yang menarik haruslah memfasilitasi siswa untuk berhasil mencapai tujuan pembelajaran secara optimal dengan cara yang mudah, cepat, dan menyenangkan.<sup>19</sup>

Adapun manfaat dari pembelajaran yang menarik tersebut dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan beban psikologis siswa, tentunya akan mengefektifkan dan sekaligus mengefisienkan aktivitas pembelajaran di kelas. Tugas guru dalam pembelajaran tidak terbatas pada penyampaian

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Iskandar Agung, *Mengembangkan Profesionalitas Guru Upaya Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Kinerja Guru*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2014), h. 38.

<sup>19</sup> Muhammad Maksum, *Menjadi Guru Idola*, (Klaten: Cable Book, 2014), h. 68.

informasi pada peserta didik, sesuai dengan kemajuan dan tuntutan zaman, guru harus memiliki kemampuan untuk memahami peserta didik dengan berbagai keunikannya untuk membantu mereka dalam menghadapi kesulitan belajar. Dalam pada itu, guru dituntut memahami berbagai model pembelajaran yang efektif agar dapat membimbing peserta didik secara optimal.<sup>20</sup>

### 3. Program Pelatihan dan Penataran

Untuk meningkatkan profesionalisme guru di institusi pendidikan, peningkatan motivasi kerja, kinerja atau produktivitas kerja, dan pemberian berbagai jenis pelatihan dan pendidikan profesi bagi guru sangat diperlukan.<sup>21</sup> Guru sebagai komponen mikro penentu dominan mutu pendidikan haruslah bermutu dan berkinerja baik dalam era globalisasi dengan berusaha menguasai teknologi informasi dan komunikasi, karena salah satu aspek yang mengalami perubahan dahsyat dalam era globalisasi adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi yang membuat dunia ini terasa semakin sempit.<sup>22</sup> Dengan alasan tersebut, menjadi wajib hukumnya bagi guru untuk selalu memperbarui dan meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensinya untuk dapat bertahan dan bersaing pada era industry 4.0 sekarang ini.

---

<sup>20</sup> E. Mulyasa. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran dan Menyenangkan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 21.

<sup>21</sup> Abdul Hadis dan Nur Hayati. B., *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 7.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 4.

Jenis pelatihan yang dapat diberikan pada guru tergantung pada kebutuhan saat itu sesuai dengan kondisi dan perubahan kurikulum yang sedang diterapkan dalam dunia pendidikan. Sebagaimana yang dialami oleh lembaga pendidikan MI Matholibul Ulum Mindahan Wuni telah mendelegasikan guru-gurunya untuk mengikuti pelatihan seperti halnya BinteK Kurikulum 2013 yang diselenggarakan pemerintah bekerjasama dengan Kementerian Agama Jepara dengan LPMP Provinsi Jawa Tengah.

Sebagaimana disampaikan oleh kepala MI Matholibul Ulum Mindahan Wuni bahwa “*Pengikutsertaan guru-guru dalam pelatihan sebagai bagian dari upaya madrasah untuk meningkatkan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran agar dapat mengikuti perkembangan kurikulum yang sedang diimplementasikan oleh pemerintah*”.<sup>23</sup>

#### **4. Program *Miss Match* bagi guru yang belum linier**

Sehubungan dengan perlunya *humanware* dalam pendidikan di madrasah, lahirnya Undang-undang R.I. No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 8, yang menyebutkan bahwa “guru dan dosen memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”, telah mengisyaratkan adanya tuntutan bagi guru di seluruh jenjang pendidikan untuk memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan profesinya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Khoiruddin, Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Matholibul Ulum Mindahan Wuni Batealit Jepara, wawancara pribadi, Jepara, 7 Januari 2019.

<sup>24</sup> Syamsul Ma'arif, *Guru Profesioanal Harapan dan Kenyataan*, (Semarang: Need's Press, 2011), h. 17.

Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik. Kepemilikan kualifikasi minimal ini harus dibuktikan dengan ijazah dan/sertifikat keahlian lain yang relevan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Setidaknya demikian pengertian tentang kualifikasi akademik yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.<sup>25</sup>

Pendidik pada jenjang SD/MI atau bentuk lain yang sederajat memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan.<sup>26</sup> Langkah nyata yang dilaksanakan oleh MI Matholibul Ulum sebagaimana terungkap pada petikan wawancara peneliti dengan kepala madrasah berikut ini:

*“Dalam rangka menyikapi Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan lembaga pendidikan Matholibul Ulum Midahan Wuni menugaskan kepada guru-guru yang belum memiliki kualifikasi pendidikan linier untuk menempuh program Miss Match selama satu tahun. Pada tahun 2017 ada tiga guru yang menempuh program tersebut dan dengan biaya mandiri, satu guru menempuh S1 dengan program dual mode sistem dengan beasiswa dari pemerintah dan satunya lagi menempuh S1 dengan program kualifikasi yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui perguruan tinggi yang ditunjuk”.*<sup>27</sup>

*“Dengan ikutsertanya tiga guru yang menempuh kualifikasi S1 ternyata dapat meningkatkan kompetensi guru yang ada di MI*

<sup>25</sup> Rojai dan Risa Maulana Romadon, *Panduan Sertifikasi Guru Berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), h. 31.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 32.

<sup>27</sup> Khoiruddin, Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Matholibul Ulum Mindahan Wuni Batealit Jepara, wawancara pribadi, Jepara, 7 Januari 2019.

*Matholibul Ulum Mindahan Wuni, guru-guru yang telah memiliki kualifikasi S1 menyadari betapa pentingnya kompetensi pedagogik sebagai upaya memperbaiki proses dan hasil belajar yang ada di lembaga tersebut, peningkatan kompetensi tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya perangkat pembelajaran dan indikator lainnya yang telah ditentukan oleh madrasah melalui instrument yang telah disusun sebelumnya”.*<sup>28</sup>

Profesi kependidikan menuntut kompetensi professional terhadap para guru, yang mana menimbulkan persyaratan sertifikasi dan pengalaman yang luas antara lain diperoleh dari institusi pendidikan guru dan pengalaman lapangan, dan berlangsung secara berkesinambungan.<sup>29</sup>

Sebagaimana diungkapkan oleh Piet A. Sahertian dalam Hidayah bahwa peningkatan profesionalisme guru dapat ditempuh melalui tiga program, yaitu, program *interservice education*, dan program *inservice training*. Program *preservice education* adalah pendidikan prajabatan yang ditempuh oleh calon guru. Program ini dimaksudkan untuk membejakti calon guru dan memperbaiki mutu guru. Sementara itu, dua program berikutnya dilakukan ketika guru telah berada dalam posisinya sebagai pengajar. Keduanya ditempuh melalui pendidikan tambahan dan pelatihan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Beberapa langkah nyata dari pengembangan profesionalisme guru adalah diklat-diklat/*workshop*, kursus-kursus pendidikan, memperbanyak membaca, dan studi banding ke sekolah lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Khoiruddin, Kepala Madrasah Ibtidaiyyah Matholibul Ulum Mindahan Wuni Batealit Jepara, wawancara pribadi, Jepara, 7 Januari 2019.

<sup>29</sup> Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), h. 17-18.

<sup>30</sup> Nurul Hidayah, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), h. 146.

Joni dalam Semiawan dalam Soecipto menyatakan karena pekerjaan guru merupakan pekerjaan professional, maka tujuan pendidikan prajabatan guru juga sejalan dengan kerangka tujuan pendidikan professional lainnya. Tujuan pendidikan guru adalah untuk membentuk kemampuan untuk (a) melaksanakan tugas yang mempunyai komponen apa yang harus dikerjakan, menguasai cara bagaimana aspek dan tahap tugas tersebut harus dikerjakan, serta menghayati secara rasional mengapa suatu bagian tugas dengan satu cara dan tidak dengan cara yang lain, dan (b) mengetahui batas-batas kemampuannya sendiri, serta siap, dan mampu menemukan sumber yang dapat membantu mengatasi keterbatasannya itu.<sup>31</sup>

#### **E. Perencanaan Pembelajaran**

Penyusunan program pembelajaran dapat dibedakan menjadi program tahunan, program semester, program mingguan dan program harian. Program tahunan merupakan rencana pembelajaran yang disusun untuk setiap mata pelajaran yang berlangsung selama satu tahun ajaran pada setiap mata pelajaran dan kelas tertentu yang disusun menjadi bahan ajar. Untuk mencapai target dan tujuan yang ditetapkan, maka secara teknis dan operasional dijabarkan dalam program mingguan dan juga harian.<sup>32</sup>

Dari deskripsi di atas disimpulkan bahwa perencanaan pengajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran, dan

---

<sup>31</sup> Soetjipto dan Rafli Kosasih, *Profesi Keguruan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h. 222.

<sup>32</sup> Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 136.



tentunya sangat menentukan tercapainya tujuan pembelajaran itu sendiri. Perlunya menyiapkan Rencana Pembelajaran atau *lesson plan* sebenarnya sudah disadari oleh para guru, namun persoalannya adalah tingkat kepedulian para guru untuk menyajikan pengajaran yang baik dan sistematis, serta tingkat keahlian mereka pada disiplin keilmuan masing-masing yang belum memadai untuk dapat merancang suatu konsep pembelajaran. Untuk lebih jelasnya dapat penulis sajikan tabel kelengkapan dokumen perencanaan pembelajaran berikut:

**Table 5 : Daftar Kelengkapan Dokumen Perencanaan Pembelajaran Guru MI Matholibul Ulum Mindahan Wuni Kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2018/2019**

No	Nama Guru	Mapel	Kelas	Kaldik	Prota	Promes	Silabus	RPP
1.	Khoiruddin,S.Ag.	Fikih	VI	√	√	√	√	√
		Akidah	VI	√	√	√	√	√
		Al-Qur'an	VI	√	√	√	√	√
2.	Nur Sya'id, S.Pd.I.	Bhs. Arab	VI	√	√	√	√	√
		SKI	VI	√	√	√	√	√
	Jamal Akromi,S.Pd.I.	PJOK	VI	√	√	√	√	√
		Ke-NU-an	VI	√				
3.	Syofik Widiyati,S.Pd.I.	Bhs. Ind	VI	√	√	√	√	√
		MTK	VI	√	√	√	√	√
		PPKn	VI	√	√	√	√	√
		IPA	VI	√	√	√	√	√
		IPS	VI	√	√	√	√	√
		SBK	VI	√	√	√	√	√
		Bhs. Jawa	VI	√	√	√	√	√
		Bhs. Ingg	VI	√	√	√	√	√
4.	Jamal Akromi,S.Pd.I.	Fikih	V	√	√	√	√	√
		Akidah	V	√	√	√	√	√
		Al-Qur'an	V	√	√	√	√	√
		Bhs. Arab	V	√	√	√	√	√
		SKI	V	√	√	√	√	√
		Jamal Akromi,S.Pd.I.	PJOK	V	√	√	√	√
		Ke-NU-an	V					
5.	Kusmi Handayani,S.Pd.I	Bhs. Ind	V	√	√	√	√	√
		MTK	V	√	√	√	√	√
		PPKn	V	√	√	√	√	√
		IPA	V	√	√	√	√	√
		IPS	V	√	√	√	√	√
		SBK	V	√	√	√	√	√

No	Nama Guru	Mapel	Kelas	Kaldik	Prota	Promes	Silabus	RPP
		Bhs. Jawa	V	√	√	√	√	√
		Bhs. Ingg	V	√	√	√	√	√
6.	Abdul Azis,SH.I.	Fikih	IV	√	√	√	√	√
		Akidah	IV	√	√	√	√	√
		Al-Qur'an	IV	√	√	√	√	√
		Bhs. Arab	IV	√	√	√	√	√
		SKI	IV	√	√	√	√	√
		PJOK	IV	√	√	√	√	√
		Ke-NU-an	IV					
7.	Sholichah,S.Pd.I.	Bhs. Ind	IV	√	√	√	√	√
		MTK	IV	√	√	√	√	√
		PPKn	IV	√	√	√	√	√
		IPA	IV	√	√	√	√	√
		IPS	IV	√	√	√	√	√
		SBK	IV	√	√	√	√	√
		Bhs. Jawa	IV	√	√	√	√	√
		Bhs. Ingg	IV	√	√	√	√	√
8.	Lu'lu ul Khasanah S.Pd.I.	Fikih	III	√	√	√	√	√
		Akidah	III	√	√	√	√	√
		Al-Qur'an	III	√	√	√	√	√
		Bhs. Arab	III	√	√	√	√	√
		SKI	III	√	√	√	√	√
9.	Faizatul Aliyah,S.Pd.	Bhs. Ind	III	√	√	√	√	√
		MTK	III	√	√	√	√	√
		PPKn	III	√	√	√	√	√
		IPA	III	√	√	√	√	√
		IPS	III	√	√	√	√	√
		SBK	III	√	√	√	√	√
		Bhs. Jawa	III	√	√	√	√	√
		Bhs. Ingg	III	√	√	√	√	√
10.	L. Diana Zuvianti,S.Pd.I.	Fikih	II	√	√	√	√	√
		Akidah	II	√	√	√	√	√
		Al-Qur'an	II	√	√	√	√	√
		Bhs. Arab	II	√	√	√	√	√
		SKI	II	√	√	√	√	√
		Bhs. Ind	II	√	√	√	√	√
		MTK	II	√	√	√	√	√
		PPKn	II	√	√	√	√	√
		IPA	II					
		IPS	II					
		SBK	II	√	√	√	√	√
		Bhs. Jawa	II	√	√	√	√	√
		Bhs. Ingg	II	√	√	√	√	√
	Abdul Azis,SH.I.	PJOK	II	√	√	√	√	√
11.	Tutik Endarwati,S.Pd.I.	Fikih	I	√	√	√	√	√
		Akidah	I	√	√	√	√	√
		Al-Qur'an	I	√	√	√	√	√
		Bhs. Arab	I	√	√	√	√	√
		SKI	I	√	√	√	√	√
		Bhs. Ind	I	√	√	√	√	√
		MTK	I	√	√	√	√	√

No	Nama Guru	Mapel	Kelas	Kaldik	Prota	Promes	Silabus	RPP
		PPKn	I	√	√	√	√	√
		IPA	I					
		IPS	I					
		SBK	I	√	√	√	√	√
		Bhs. Jawa	I	√	√	√	√	√
		Bhs. Ingg	I	√	√	√	√	√
	Abdul Azis,SH.I.	PJOK	I	√	√	√	√	√

Sumber : Dokumen MI Matholibul Ulum Tahun Pelajaran 2018/2019

